



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 061.05.519-TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM  
TAHUN 2019

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum perlu untuk menindaklanjuti pelaksanaan program reformasi birokrasi melalui rencana aksi reformasi birokrasi yang dituangkan ke dalam program/kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061-5259 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061.05-349 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Tim Agen Perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan mengacu kepada Pedoman Agen Perubahan (*Agent OF Change*), dengan panduan sebagai berikut:


1. Tim Agen Perubahan memiliki sasaran kegiatan diantaranya:
  - a. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan pembangunan Agen Perubahan;
  - b. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan Agen Perubahan dengan unsur pendukung lainnya dalam lingkup Reformasi Birokrasi; dan
  - c. Terwujudnya pencapaian penguatan manajemen perubahan pada 8 (delapan) Area Perubahan.
2. Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan manajemen perubahan harus memperhatikan asas sebagai berikut:
  - a. Komitmen Pimpinan;
  - b. Partisipatif;
  - c. Rasa memiliki;
  - d. Ketersediaan Sumber Daya; dan
  - e. Lingkungan Yang Kondusif
3. Tim Agen Perubahan dalam pelaksanaan kegiatan, berperan:
  - a. Katalis;
  - b. Pemberi Solusi;

- c. Penggerak Perubahan;
- d. Mediator; dan
- e. Penghubung Sumber Daya.

- KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian manajemen perubahan yang memuat informasi perkembangan pelaksanaan rencana kerja Agen Perubahan, permasalahan/hambatan dan kendala yang dihadapi serta usulan alternatif pemecahan masalah dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta ditembuskan kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA berpedoman kepada Pedoman Agen Perubahan (*Agent OF Change*) di Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum dan Bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2019

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Politik  
dan Pemerintahan Umum,



Soedarmo

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 061.05.519-TAHUN 2019

TANGGAL : 28 JANUARI 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM  
TAHUN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Pengarah
3.	Direktur Bina Ideologi, Karakter Dan Wawasan Kebangsaan	Sekretaris
4.	Direktur Politik Dalam Negeri	Anggota
5.	Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Anggota
6.	Direktur Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Direktur Kewaspadaan Nasional	Anggota

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Politik  
dan Pemerintahan Umum,



Soedarmo